

**KEWENANGAN LEMBAGA PENGELOLA INVESTASI DALAM PENGELOLAAN
BARANG MILIK NEGARA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA**

***AUTHORITY OF INVESTMENT MANAGEMENT INSTITUTIONS IN THE
MANAGEMENT OF STATE PROPERTY PROPERTY IN CONNECTION WITH LAW
NUMBER 1 OF 2004 CONCERNING STATE TREASURE***

Jeffry Leonard P. Tobing¹, Joko Trio Suroso², Jafar Sidik³
Program Studi Ilmu Hukum
Pascasarjana Universitas Langlangbuana
leonardtobing3@gmail.com

ABSTRAK

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi (LPI) menegaskan bahwa pemerintah memberikan setidaknya 3 (tiga) hak istimewa atau *privileges* kepada LPI mengacu pada: 1) Pasal 72 menyebutkan LPI tidak dapat dipailitkan, kecuali dapat dibuktikan dalam kondisi insolven, 2) Pasal 55 mengatur aset BUMN yang dijadikan investasi pemerintah pusat, dapat dipindahtangankan secara langsung kepada perusahaan patungan LPI, dan 3) Pasal 52 memberikan perlakuan khusus dalam hal laporan tahunan yang terdiri atas laporan kegiatan dan laporan keuangan diaudit oleh kantor akuntan publik yang dipilih oleh Dewan Direktur LPI berdasarkan persetujuan Dewan Pengawas LPI. Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi, menganalisis dan memberikan gambaran pembatasan kewenangan Lembaga Pengelolaan Investasi dilakukan dalam menghindari konflik antar Lembaga Pemerintah.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum yang deskripsi-analitis kualitatif, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan. Penelitian ini termasuk pada penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang norma-norma hukum yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa kewenangan Lembaga Pengelolaan Investasi (LPI) dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara dilakukan dengan mempertimbangkan keberadaan terkait lembaga lain sejenis sebelum dibentuknya LPI, peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) sebagai modal utama dalam menarik minat investor untuk menanamkan investasinya di Indonesia. Pembatasan kewenangan Lembaga Pengelolaan Investasi dilakukan dalam menghindari konflik antar Lembaga Pemerintah dengan membatasi pada kewenangan pelaksana regulasi di bawah Kementerian Keuangan yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden, dan mekanisme pengawasan keuangan dalam pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) oleh Akuntan Publik di bawah legalitas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), namun tetap dibutuhkan peran BPK dalam fungsi monitoring dan keterlibatan akuntan publik internasional sehingga aspek tata kelola dan transparansi dapat ditunjukkan dengan baik.

***Kata Kunci:* Barang Milik Negara, Kewenangan, dan Lembaga Pengelolaan Investasi**

ABSTRACT

Government Regulation Number 74 of 2020 concerning Investment Management Institutions (LPI) confirms that the government grants at least 3 (three) privileges to LPI referring to: 1) Article 72 states that LPI cannot be bankrupted, unless it can be proven in an insolvency condition, 2) Article 55 stipulates that State-Owned Enterprises (BUMN) assets that are used as investment by the central government can be transferred directly to the LPI joint venture, and 3) Article 52 provides special treatment in the event that the annual report consisting of activity reports and financial statements is audited by a public accounting firm selected by the Board of Directors. LPI is based on the approval of the LPI Supervisory Board. The purpose of this research to identify, analyze and provide an overview the limitation of the authority of Investment Management Institutions to avoid conflicts between Government Institutions.

This research is included in legal research which is descriptive-qualitative analysis, which describes the applicable laws and regulations related to legal theories and positive law implementation practices concerning problems. This research is included in normative juridical research, which is research that examines and analyzes legal norms that have been set by the competent authorities.

The results of the analysis and discussion can be concluded that the authority of the Investment Management Agency (LPI) associated with Law Number 1 of 2014 concerning the State Treasury is carried out by considering the existence of other similar institutions prior to the establishment of the LPI, the role of State-Owned Enterprises (BUMN), as well as the use of goods. State-owned (BMN) as the main capital in attracting investors to invest in Indonesia. Limiting the authority of Investment Management Institutions (LPI) is carried out to avoid conflicts between Government Institutions by limiting the authority to implement regulations under the Ministry of Finance which is directly responsible to the President, and the mechanism for financial supervision in the use of State Property (BMN) by Public Accountants under the legalization of the Supreme Audit Agency (BPK), however, the role of BPK is still needed in the monitoring function and involvement of international public accountants so that aspects of governance and transparency can be demonstrated properly.

Keywords: *State Property, Authority, and Investment Management Institution*

A. LATAR BELAKANG

Efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan negara membutuhkan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai yang dikelola dengan baik. Ketentuan pengelolaan keuangan negara telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada Penjelasan Umum poin 5 Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan Negara., menyatakan bahwa Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang Keuangan Negara bertindak sebagai *Chief Financial Officer* (CFO) Pemerintah Republik Indonesia yang berwenang dan bertanggungjawab

atas pengelolaan aset dan kewajiban negara secara nasional.

Kewenangan dan tanggungjawab Menteri Keuangan dalam pengelolaan aset negara, dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah mengatur mengenai perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan,

pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dalam pelaksanaannya semakin berkembang dan kompleks, belum dapat dilaksanakan secara optimal karena adanya beberapa permasalahan yang muncul serta adanya praktik pengelolaan yang penanganannya belum dapat dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah tersebut. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah perlu dilakukan penggantian untuk menjawab permasalahan dan praktik yang belum tertampung dalam Peraturan Pemerintah tersebut.

Kajian penelitian terdahulu berkaitan dengan investasi diantaranya tentang kepastian hukum dalam hukum investasi di Indonesia melalui Omnibus Law¹ yang menyimpulkan bahwa Omnibus Law bagaimanapun memberikan kepastian hukum dari perspektif pengaturan, namun belum tentu memberikan kepastian hukum dari perspektif penegakan hukum. Hasil penelitian lainnya yaitu Tinjauan Hukum Investasi Dampak *Judicial Review* Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal² yang menyimpulkan bahwa kepastian hukum di Indonesia susah didapat dengan ketentuan perundang-undangan yang cepat berubah atau dapat dibatalkan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi melalui *judicial review*.

Upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan investasi dan barang milik negara/daerah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara diatur ketentuan berkaitan dengan pelaksanaan investasi serta kewenangan mengelola dan menggunakan barang milik negara/daerah.

Kewenangan dan tanggungjawab dalam pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan pada Pasal 1 Angka 1 bahwa Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. Lebih lanjut, pada Pasal 2 huruf g bahwa Perbendaharaan Negara meliputi pengelolaan investasi dan barang milik negara/daerah.

Kementerian Keuangan berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan kewajiban negara secara nasional, sementara kementerian negara/lembaga berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 51 Ayat (1) menjelaskan bahwa Aset yang dimaksud pada ayat ini adalah sumber daya, yang antara lain meliputi uang, tagihan, investasi, dan barang, yang dapat diukur dalam satuan uang, serta dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah dan diharapkan memberi manfaat ekonomi/sosial di masa depan.

Investasi pemerintah pusat telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah. Peraturan pemerintah ini disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara, oleh sebab itu LPI belum diperlukan saat ini, namun lebih kepada mengoptimalkan keberadaan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

¹ Hernawati RAS., dan Joko Trio Suroso. *Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi di Indonesia melalui Omnibus Law*. IMEA: Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi). Vol 4, No. 1. 2020, hlm. 392-408.

² Devi Andani, *Tinjauan Hukum Investasi Dampak Judicial Review Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*. Nurani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 2 Desember 2019, hlm. 14-25.

sebagai lembaga pengelolaan investasi yang sudah ada.

Berdasarkan latar belakang permasalahan ini, maka perlu dilakukan kajian berkaitan dengan kewenangan Lembaga Pengelolaan Investasi dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini terbagi ke dalam beberapa bagian, sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum yang deskripsi-analitis kualitatif, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.³ Deskriptif karena dalam penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang fokus penelitian. Sedangkan analitis karena dari data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif.

Pengembangan keilmuan hukum sebagai suatu disiplin ilmu, dibutuhkan mengelaborasi disiplin ilmu hukum itu sendiri dengan disiplin ilmu lain untuk menjadikannya sebagai suatu konsep dasar, dengan melakukan pengembangan yang bersifat *interdisipliner*. Konteks pengembangan keilmuan ini disebutlah sebagai *sosio-legal*, sebagai studi yang menempatkan posisinya *interdisipliner*.⁴ Metode ini digunakan dalam upaya pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang ilmu yang relevan atau tepat guna secara terpadu, diantaranya berkaitan

dengan disiplin ilmu administrasi, hukum dan ekonomi.

2. Metode Pendekatan

Pada hakikatnya penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang norma-norma hukum yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu.⁵ Norma yang menjadi objek kajiannya meliputi undang-undang dan peraturan pemerintah sebagai berikut.

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- e. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi

3. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang utama dalam penelitian hukum normatif adalah data kepustakaan. Sebagai sumber data, kepustakaan hukum disebut dengan bahan hukum yang merupakan segala sesuatu yang digunakan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 35.

⁴ Herlambang P. Wiratraman dan Widodo D. Putro, *Tantangan Metode Penelitian Interdisipliner dalam*

Pendidikan Hukum Indonesia. Mimbar Hukum, Vol. 31, No. 3, Oktober 2019, hlm. 402-418.

⁵ H. Salim dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Cetakan Ke-2. PT. RajaGrafindo Persada (Divisi Buku Perguruan Tinggi), Jakarta, 2013, hlm. 13.

- a. Studi Dokumen yaitu suatu alat pengumpul data yang dilakukan melalui data tertulis.⁶ Penulis melakukan penelitian terhadap dokumen yang erat kaitannya dengan objek penelitian untuk mendapatkan landasan teoritis dan untuk memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan data resmi mengenai masalah yang diteliti.
- b. Wawancara yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.⁷

C. PEMBAHASAN

1. Kewenangan Lembaga Pengelolaan Investasi (LPI) dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Penyelenggaraan pemerintahan senantiasa harus didasarkan pada hukum dasar tertinggi Negara Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Negara sebagai salah satu badan hukum publik, sebagaimana layaknya badan hukum diberikan otorisasi untuk menyelenggarakan pemerintahan bagi kepentingan seluruh rakyatnya. Penyelenggaraan Negara dan pemerintahan pastinya membutuhkan dana yang tidak sedikit, sehingga diaturlah tata cara dan proses penerimaan uang dan pengeluarannya untuk kepentingan jalannya negara dan pemerintahan.

Ketentuan yang mengatur mengenai masalah pengelolaan keuangan negara salah satunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 2 menyatakan bahwa Perbendaharaan Negara diantaranya meliputi pengelolaan investasi dan barang milik negara. Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang

dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD.

Secara entitas, LPI merupakan lembaga yang dibentuk melalui undang-undang dan bertanggung jawab terhadap Presiden sehingga memiliki kredibilitas dan persepsi stabilitas tinggi secara internasional. Kekayaan LPI juga termasuk ke dalam Kekayaan Negara yang Dipisahkan. LPI sebagai lembaga *sui generis*, memiliki independensi yang kuat serta manajemen profesional, hal tersebut bertujuan untuk memaksimalkan investor yang ingin berinvestasi di Indonesia.

Sebelum LPI dibentuk sudah ada beberapa lembaga/instansi pemerintah maupun BUMN yang bergerak di bidang pengelolaan investasi baik dalam negeri maupun luar negeri, diantaranya Pusat Investasi Pemerintah (PIP), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), serta PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero), yang penjelasan secara umum sebagai berikut

1. Pusat Investasi Pemerintah (PIP)
2. PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
3. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Sebagai lembaga yang memiliki fungsi komersial aktif serta memiliki keleluasan untuk melaksanakan kegiatan investasi pada berbagai bidang usaha, LPI dapat meningkatkan nilai tambah secara langsung. Investasi yang dilakukan melalui LPI berbeda dengan investasi swasta, yang tidak hanya bertujuan untuk mencari keuntungan finansial, melainkan manfaat sosial ekonomi bagi kepentingan umum. Langkah optimis dan strategi pemerintah merupakan instrumen pelengkap untuk pemulihan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan Indonesia.

Tujuan dibentuknya LPI oleh pemerintah, selain investasi dan pertumbuhan ekonomi, juga dalam rangka penciptaan dan peningkatan lapangan kerja, sesuai yang terkandung dalam salah satu

⁶ *Ibid.*, hlm. 52.

⁷ *Ibid.*, hlm. 57.

tujuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Pasal 3 yaitu untuk menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMK-M serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antardaerah dalam kesatuan ekonomi nasional;

Investasi Pemerintah Pusat dilakukan dalam rangka meningkatkan investasi dan penguatan perekonomian untuk mendukung kebijakan strategis penciptaan kerja Maksud dan tujuan investasi Pemerintah Pusat meliputi:

- a. memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya yang ditetapkan sebelumnya;
- b. memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
- c. memperoleh keuntungan; dan/atau
- d. menyelenggarakan kemanfaatan umum, tetapi tidak terbatas pada penciptaan lapangan kerja.

Lembaga-lembaga terkait dengan keberadaan LPI terdiri dari Menteri Keuangan, Menteri BUMN berkaitan dengan modal usaha Barang Milik Negara yang terpisahkan, BKPM dan Pengelola Investasi LPI yang terdiri dari 5 (lima) Dewan Direksi.

2. Pembatasan Kewenangan Lembaga Pengelolaan Investasi dalam Menghindari Konflik antar Lembaga Pemerintah

Lembaga Pengelola Investasi (LPI) merupakan Badan Hukum Indonesia sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. LPI bertanggung jawab kepada Presiden. Salah satu modal LPI bersumber dari penyertaan modal negara yang dapat berasal dari Barang Milik Negara (BMN).

Pembentukan LPI bertujuan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai Investasi yang dikelola secara jangka panjang dalam rangka mendukung pembangunan secara berkelanjutan.

Keberadaan LPI berfungsi sebagai mengelola Investasi yang bertugas merencanakan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Investasi. LPI dalam melaksanakan fungsi dan tugas berwenang untuk:

1. Melakukan penempatan dana dalam instrumen keuangan;
2. Menjalankan kegiatan pengelolaan aset;
3. Melakukan kerja sama dengan pihak lain termasuk entitas dana perwalian (*trust fund*);
4. Menentukan calon mitra investasi;
5. Memberikan dan menerima pinjaman; dan/atau
6. Menatausahakan aset.

LPI dalam menjalankan kewenangannya dapat melakukan kerja sama dengan mitra Investasi, Manajer Investasi, BUMN, badan atau lembaga pemerintah, dan/atau entitas lainnya baik di dalam negeri maupun di luar negeri. LPI bertugas sebagai sebuah instrumen investasi baru di Tanah Air. Para calon mitra LPI harus bersama-sama berinvestasi atau menanamkan modalnya di Indonesia. Indonesia tidak meminjam uang investor melalui LPI. Tujuan pendirian LPI yaitu sebagai lembaga yang kuat dengan tata kelola baik untuk mendapatkan kepercayaan investor global. Pembentukan lembaga ini untuk mendukung pembangunan berkelanjutan serta bertanggung jawab kepada Presiden.

Manajemen dan jajaran LPI tentunya dituntut memiliki solusi dan inovasi yang luar biasa. Kehadiran LPI harus dapat merespon dan memanfaatkan kekayaan Indonesia yang begitu melimpah ruah, tentunya hal ini sebagai nilai tambah dan promosi konkret bagi investor dunia. LPI dapat mengambil peluang

mendapatkan investor dunia untuk ikut serta dalam proyek-proyek nasional, seperti menggunakan skema usaha patungan (*joint venture*), kerjasama di bidang reksadana, kontrak investasi kolektif dan lain sebagainya.

Kehadiran LPI juga memiliki tujuan utama dalam hal pemenuhan kapasitas pendanaan. Sebagaimana kita pahami bersama saat ini belum optimalnya berbagai skema investasi yang tersedia dan terbatasnya kapasitas pendanaan dunia usaha/BUMN disinyalir menjadi penyebab macetnya skema pendanaan. Berdasarkan hal tersebut LPI hadir dan akan mengembangkan investasi di berbagai sektor, seperti jalan tol, bandara, pelabuhan, dan lain sebagainya.

Investasi pemerintah Pusat, yang memang difokuskan pada bidang infrastruktur, pada akhirnya dikelola oleh PT. SMI. Permasalahan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perlu dipastikan LPI tidak mengulangi ketidakefektifan PIP dan perbedaan model pengelolaan LPI dengan investasi infrastruktur melalui SMI.

1. Ketidakjelasan sektor utama investasi
2. Sumber dana awal dari aset negara dan/atau investasi asing
3. Sistem pengawasan kerugian negara dan potensi penyelewengannya
4. Absennya prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pengadaan lahan dan izin usaha Proyek Strategis Nasional

Secara umum, problem utama mengenai lembaga pengelola investasi dan proyek strategis nasional ini ada pada visi besar mengenai arah investasi pemerintah pusat (serta pengelolaan dan pengawasannya) dan dasar dari pembebasan lahan/pemberian izin usaha. Persoalan muncul karena sejak awal, prinsip dasar dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini tidak menganut pandangan pembangunan berkelanjutan yang menggarisbawahi pentingnya aspek hak

asasi manusia, kesetaraan, dan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup. Tanpa prinsip ini disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka peraturan turunan pun tidak akan mempertimbangkan aspek-aspek ini. Perubahan dalam prinsip Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini, baik melalui Perpu ataupun judicial review menjadi sangat krusial. Komitmen Indonesia untuk tetap maju secara ekonomi, meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerja melalui proyek strategis nasional, namun dengan mengutamakan hak asasi manusia dan kesetaraan menjadi dipertaruhkan.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat dirumuskan kesimpulan penelitian ini yaitu sebagai berikut.

- a. Kewenangan Lembaga Pengelolaan Investasi (LPI) dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara dilakukan dengan mempertimbangkan keberadaan terkait lembaga lain sejenis sebelum dibentuknya LPI, peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) sebagai modal utama dalam menarik minat investor untuk menanamkan investasinya di Indonesia.
- b. Pembatasan kewenangan Lembaga Pengelolaan Investasi dilakukan dalam menghindari konflik antar Lembaga Pemerintah dengan membatasi pada kewenangan pelaksana regulasi di bawah Kementerian Keuangan yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden, dan mekanisme pengawasan keuangan dalam pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) oleh Akuntan Publik di bawah legalitasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan sebagai hasil penelitian yang dilakukan ini dapat diajukan saran-saran sebagai berikut:

- a. Bagi pemerintah hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan masukan dalam kaitannya dengan kewenangan yang diberikan kepada Lembaga Pengelola Investasi (LPI) untuk membentuk mekanisme pengawasan baik terhadap kinerja keuangan maupun dalam hal pemanfaatan dan perlindungan terhadap Barang Milik Negara (BMN), disamping tetap mempergunakan Akuntan Publik namun tetap keberadaan BPK dimanfaatkan sebagai fungsi monitoring, serta perlu dilibatkan juga Akuntan Publik Independen Internasional, sehingga aspek tata kelola dan transparansi dapat ditunjukkan dengan baik.
- b. Bagi Lembaga Pengelola Investasi (LPI) agar melaksanakan kewajibannya sesuai dengan tuntutan negara dalam rangka kemakmuran rakyat Indonesia, dan melaksanakan tugas dengan menerapkan *Good Corporate Governance*, serta hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi sebagai dasar pertimbangan LPI dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan risiko dalam pengambilalihan aset negara dan aset BUMN terutama pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) yang digunakan sebagai modal untuk menarik investasi. Bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan pengambilan keputusan dalam kaitannya pengambilalihan aset negara dan aset BUMN dalam pemindahtanganan aset untuk dikelola oleh Lembaga Pengelola Investasi (LPI). Bagi para investor hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi dan menambah wawasan tentang keberadaan Lembaga Pengelola

Investasi (LPI) beserta kewenangannya dalam melaksanakan.

Bagi penelitian lanjutan, disarankan agar hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dan informasi bagi penelitian lanjutan berkaitan dengan kewenangan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) dalam melaksanakan tugasnya untuk mengelola dan mengoptimalkan nilai investasi negara dalam jangka panjang.

E. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- H. Salim dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Edisi 1 Cetakan 2. Penerbit PT. RajaGrafindo Persada Divisi Buku Perguruan Tinggi, Jakarta, 2013.
- Hanitijo Ronny, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press dan PT Syaami Cipta Media, Jakarta, 2006.
- King Faisal Sulaiman, *Teori Peraturan Perundang-undangan dan Aspek Pengujiannya*, Thafa Media, Yogyakarta, 2017.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Philipus M Hadjon, *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Penerbit Universitas Trisakti. Jakarta, 2010.
- Sahya Anggara, *Ekologi Administrasi: Holistik, Kontemporer, dan Kontekstual*. Cet. Ke-1, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2018.
- Salim H. dan Erlies Septiana Nurbani.

- Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Cetakan Ke-2. PT. RajaGrafindo Persada (Divisi Buku Perguruan Tinggi), Jakarta, 2013.
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum. Cetakan ke VII, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Sembiring Santosa *Hukum Investasi: Pembahasan Dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*. Cetakan Ketiga, Revisi Kedua, CV. Nuansa Aulia, Bandung.
- Warsito Utomo, *Administrasi Publik Baru Indonesia: Perubahan Paradigma dari Administrasi Negara ke Administrasi Publik*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.
- 2. Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi.
- 3. Sumber Lainnya**
- Aprianto Cahyo Nugroho, Gagal Cegah Penyimpangan Sukuk Bunga 1MDB, Malaysia Denda Deloitte, Bisnis com, Indonesia, 30 Januari 20219. (<https://kabar24.bisnis.com/read/20190130/19/883913/gagal-cegah-penyimpangan-sukuk-1mdb-malaysia-denda-deloitte>).
- Devi Andani, *Tinjauan Hukum Investasi Dampak Judicial Review Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*. Nurani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol . 2 No. 2 Desember 2019, hlm. 14-25.
- Herlambang P. Wiratraman dan Widodo D. Putro, Tantangan Metode Penelitian Interdisipliner dalam Pendidikan Hukum Indonesia. *Mimbar Hukum*, Vol. 31, No. 3, Oktober 2019, hlm. 402-418.
- Hernawati RAS., dan Joko Trio Suroso. *Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi di Indonesia melalui Omnibus Law*. *IMEA: Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*. Vol 4, No. 1. 2020, hlm. 392-408. <https://news.detik.com/berita/d-5231869/diwarnai-aset-triliunan-kejutan-skandal-jiwasraya-ternyata-belum-usai>.
- Kontan.co.id, Menko Airlangga: Ada 2 jenis pendanaan untuk LPI. Selasa, 26 Januari 2021 / 17:17 WIB, <https://nasional.kontan.co.id/news/menko-airlangga-ada-2-jenis-pendanaan-untuk-lpi>, diunduh tanggal 19 Februari 2021.
- Tommy Patrio Sorongan. Korupsi SWF, Istri Mantan PM Malaysia Dipanggil Pengadilan (Internasional). *CNBC Indonesia*, 18 Februari 2021. (www.cnbcindonesia.com/news/20210218100241-4-224226/korupsi-swf-istri-mantan-pm-malaysia-dipanggil-pengadilan, diunduh 23 Maret 2021).
- Wekepedia insklopedia bebas, Skandal 1 Malaysia Development Berhad (https://id.wikipedia.org/wiki/Skandal_1_Malaysia_Development_Berhad).